

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan sesuatu yang penting dalam negara karena pajak merupakan sumber yang menentukan perekonomian negara. Pembayaran iuran pajak akan digunakan untuk kepentingan rakyat seperti membangun beberapa fasilitas umum ataupun membantu beberapa keperluan untuk masyarakat ketika mengalami musibah bencana alam dan lain-lain. (Adriani dalam Liberty, 2013) Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-Undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk secara langsung. Dalam meminimumkan jumlah pajak yang harus dibayarkan, perusahaan melakukan manajemen pajak. Manajemen pajak adalah sarana memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan (Lumbantoruan, dalam Marcelliana dan Purwaningsih, 2014).

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No 28 tahun 2007 Pasal 1 angka 2 : Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pasal 1 angka 2 UU KUP menjelaskan bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Dalam kasus *tax avoidance* atau disebut dengan penghindaran pajak untuk tidak membayar iuran pajak yang merupakan suatu penggelapan pajak, bagi perusahaan pajak merupakan salah satu komponen biaya yang akan mengurangi laba perusahaan dan beban pajak yang tinggi merupakan faktor yang membuat banyak perusahaan melakukan upaya manajemen pajak, salah satu manajemen pajak yang dilakukan perusahaan yaitu penghindaran pajak (*tax avoidance*) agar perusahaan membayar iuran beban pajak lebih sedikit. Bisa kita simpulkan bahwa pelaku *tax avoidance* terjadi ketika pihak perusahaan ingin untung dengan meringankan beban pajak atau mengurangi beban pajak tersebut dan memanfaatkan celah terhadap ketentuan perpajakan. *Tax Avoidance* juga dilakukan oleh perusahaan karena perusahaan tersebut tidak menjalankan *corporate governance* dengan baik. Namun penghindaran dengan tidak membayar iuran pajak oleh perusahaan merupakan sebuah pelanggaran yang dampaknya akan merugikan negara, seperti mengakibatkan pendapatan perekonomian negara akan mengalami pengurangan pendapatan. Meskipun pihak-pihak penghindaran pajak khususnya pihak perusahaan yang merasakan keuntungan namun pada saat bersamaan penghindaran pajak juga memunculkan berbagai risiko. Teori keagenan

berpendapat bahwa penghindaran pajak merupakan aktivitas yang dapat memfasilitasi *oportunistik* manajemen seperti manipulasi laba dan dapat menyebabkan pemilik modal dan kreditur menjadi dirugikan. Maka dari itu pelaku *tax avoidance* tidak sepenuhnya akan menguntungkan bagi perusahaan.

Beberapa hasil penelitian menyarankan bahwa Indonesia perlu membuat Peraturan Umum Anti Penghindaran Pajak atau *General Anti Avoidance Rule* (GAAR) yang terintegrasi dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, yang memberikan definisi mengenai *tax avoidance* demi mencapai kepastian hukum bagi fiskus dan wajib pajak karena *tax avoidance* sering disalahgunakan untuk hal-hal yang merugikan penerimaan negara. Selain itu, perlu segera dikeluarkan peraturan-peraturan pelaksanaan akan Peraturan Khusus Anti Penghindaran Pajak atau *Specific Anti Avoidance Rule* (GAAR).

Dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Menurut Verawaty, dkk dalam Sundari dan Aprilina (2017) yaitu Standar Akuntansi Keuangan (SAK) memberikan suatu kebebasan terhadap setiap perusahaan untuk memilih metoda akuntansi yang bisa digunakan dalam penyusunan laporan keuangan sesuai kebutuhan perusahaan. Laporan keuangan merupakan ciri khas dari sebuah informasi yang berguna bagi para pemakainya dalam pengambilan keputusan ekonomi. Laporan keuangan merupakan gambaran sebuah kinerja perusahaan untuk mengetahui perkembangan baik buruknya keuangan perusahaan.

Konservatisme menjadi salah satu pilihan bagi para akuntan dalam membantu penyusunan laporan keuangan. Konservatisme merupakan prinsip dalam

pelaporan keuangan yang dimaksudkan untuk mengakui dan mengukur aktiva dan laba yang dilakukan dengan penuh kehati-hatian oleh karena aktiva ekonomi dan bisnis yang dilingkupi ketidak pastian (Nicolin, 2013). Banyak praktik-praktik akuntansi dan pelaporan memerlukan pertimbangan disebabkan kejadian ekonomi dimasa mendatang yang tidak pasti (Nicolin, 2013). Mengungkapkan bahwa konservatisme masih diterapkan karena pengguna masih merasakan *benefit* dari pelaporan yang konservatif ini (Watts, 2003 dalam Savitri, 2016). Konservatisme merupakan sebuah metoda yang membolehkan atas pengakuan terhadap biaya kerugian dengan proses secara lebih cepat didapatkannya dengan bukti yang nyata (rill) tanpa harus lama-lama untuk menunggu, namun konsep ini cenderung akan menunda pengakuan penghasilan keuntungan. Konservatisme dikonsepskan sebagai sebuah kriteria seleksi diantara beberapa prinsip akuntansi yang mendorong minimisasi pelaporan kumulatif laba dengan memperlambat pengakuan pendapatan, mempercepat pengakuan beban, menurunkan penilaian *asset*, dan menaikkan penilaian kewajiban (Stickney dan Weil, dalam Savitri, 2016). Sedangkan Menurut Hendriksen dalam Savitri (2016) mendefinisikan konservatisme dengan melaporkan nilai yang terendah dari beberapa nilai yang mungkin untuk aktiva dan pendapatan serta nilai yang tertinggi dari beberapa nilai yang mungkin untuk kewajiban dan beban yang menyiratkan bahwa beban harus diakui sedini mungkin dan pendapatan diakui selambat mungkin.

Intensitas aset tetap merupakan cerminan dari bagaimana perusahaan menginvestasikan modalnya dalam bentuk aset tetap. Salah satu celah yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan dalam melakukan pengindaran pajak (*tax*

avoidance) terhadap jumlah pajak perusahaan yaitu melalui pemanfaatan beban depresiasi yang melekat pada intensitas aset tetap perusahaan (Sundari dan Aprilina, 2017). Perusahaan yang memiliki intensitas aset tetap yang tinggi dan semakin besar investasi perusahaan tersebut terhadap aset tetap maka perusahaan dengan aset tetap yang banyak akan menanggung beban depresiasi yang besar.

Aset tetap berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun terlebih dahulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun PSAK No. 16 Tahun 2007 Waluyo (2014:108) dalam Nuryeni dan Hidayani (2021). Jika perusahaan memiliki aset tetap yang besar akan membayar pajaknya lebih rendah karena depresiasi yang melekat pada aset tetap tersebut dapat mengurangi beban pajak perusahaan. Beban depresiasi yang bersifat *deductible expense* dapat menambah total beban yang kemudian mengurangi laba bruto perusahaan sehingga laba kena pajak perusahaan akan lebih kecil dengan adanya beban depresiasi yang melekat pada aset tetap tersebut dan menyebabkan pajak terutang akan lebih sedikit (Mulyani, 2014 dalam Sundari dan Aprilina, 2017). Sedangkan penelitian yang dilakukan Dharma dan Ardiana (2016) menyatakan semakin besar intensitas aset tetap maka *effective tax rate* perusahaan juga semakin tinggi atau tingkat *tax avoidance* perusahaan rendah.

Kompensasi rugi fiskal merupakan salah satu faktor lain yang berhubungan dengan *tax avoidance*. Kompensasi kerugian dalam perpajakan diatur dalam pasal 6 (ayat 2) No.36 tahun 2008. Undang-Undang tersebut mengungkapkan Apabila

penghasilan bruto setelah pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didapat kerugian, kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan lima tahun. Akibat dari pengalihan oleh kompensasi kerugian tersebut, laba tahun selanjutnya akan berkurang mengakibatkan laba kena pajak menjadi rendah dan pajak terutang pun akan rendah. Kebijakan tersebut diduga dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak sebagai celah untuk menghindari beban pajak (Kurniasih dan Sari, 2013).

Dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Laporan keuangan fiskal adalah laporan keuangan yang dibuat berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Laporan keuangan fiskal dibuat hanya untuk menghitung penghasilan kena pajak (*Profit After Tax*) dan pajak penghasilan terutang.

Akibat dari pengalihan oleh kompensasi kerugian tersebut, laba tahun selanjutnya akan berkurang mengakibatkan laba kena pajak menjadi rendah dan pajak terutang pun akan rendah. Kebijakan tersebut diduga dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak sebagai celah untuk menghindari beban pajak (Kurniasih dan Maria, 2013 dalam Sari, 2014).

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya, variabel kompensasi rugi fiskal dipilih karena terdapat perbedaan hasil penelitian terdahulu antaran lain penelitian yang dilakukan oleh Sundari dan Aprilina (2017) menunjukkan bahwa kompensasi rugi fiskal tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance*, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Andika (2020)

menunjukkan bahwa kompensasi rugi fiskal secara parsial maupun secara simultan berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, hal ini didukung juga oleh hasil penelitian Annisa (2019) yaitu kompensasi rugi fiskal memiliki pengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*.

Kemudian pertimbangan peneliti untuk memilih variabel konservatisme akuntansi karena hasil penelitian oleh Nuryeni dan Hidayati (2021) menyatakan bahwa hasil penelitian konservatisme akuntansi secara simultan berpengaruh terhadap *tax avoidance* namun hasil uji secara parsial konservatisme akuntansi tidaklah berpengaruh terhadap *tax avoidance*, ini membuat peneliti penasaran untuk meneliti variabel tersebut.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Dharma dan Ardiana (2016) Menyatakan semakin besar intensitas aset tetap maka semakin rendah aktivitas *tax avoidance* suatu perusahaan yang disebabkan karena kepemilikan aset tetap bukan semata-mata melakukan penghindaran pajak melainkan untuk tujuan operasional perusahaan, hasil penelitiannya menunjukkan intensitas aset tetap berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan penelitian Sundari dan Aprilina (2017) menyatakan bahwa intensitas aset tetap yang tinggi bagi suatu perusahaan tidak dapat mengurangi beban perusahaan tersebut, hal ini menunjukkan bahwa intensitas aset tetap tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Dari penelitian terdahulu memberikan hasil yang bervariasi terhadap penelitian yang dilakukan oleh penelitian sebelumnya yaitu terdapat pada periode penelitian dan objek penelitian, yang memberikan dorongan bagi peneliti untuk

menguji pengaruh terhadap *tax avoidance* yang kemudian menjadi alasan peneliti untuk melakukan penelitian tentang “Pengaruh Konservatisme Akuntansi, Intensitas Aset Tetap, dan Kompensasi Rugi Fiskal terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Pefindo 25 dari tahun 2018-2020“

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, untuk memudahkan tugas penyusunan tugas akhir ini penulis merumuskan masalah kedalam beberapa bentuk kalimat pertanyaan, sebagai berikut:

1. Apakah Konservatisme Akuntansi berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*?
2. Apakah Intensitas Aset Tetap berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance* ?
3. Apakah Kompensasi Rugi Fiskal berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*?
4. Apakah Konservatisme Akuntansi, Intensitas Aset Tetap, dan Kompensasi Rugi Fiskal berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?

1.3 Batasan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penulis membatasi :

1. Waktu

Dalam penelitian ini penulis membatasi waktu dengan pengambilan data penelitian lengkap selama 3 tahun menggunakan kurang waktu tahun 2018-2020.

2. Tempat

Dalam penelitian ini penulis membatasi tempat penelitian yang dilakukan mengambil data perusahaan Pefindo 25 yang terdapat di Bursa Efek Indonesia.

3. Variabel

Dalam penelitian ini penulis menggunakan variabel Konservatisme Akuntansi, Intensitas Aset Tetap, dan Kompensasi Rugi Fiskal terhadap *Tax Avoidance*

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk menguji secara empiris pengaruh positif Konservatisme Akuntansi terhadap *Tax Avoidance*.
2. Untuk menguji secara empiris pengaruh positif Intensitas Aset Tetap terhadap *Tax Avoidance*.
3. Untuk menguji secara empiris pengaruh positif Kompensasi Rugi Fiskal terhadap *Tax Avoidance*.
4. Untuk menguji secara empiris pengaruh Konservatisme Akuntansi, Intensitas Aset Tetap, dan Kompensasi Rugi Fiskal terhadap *Tax Avoidance*.

1.5 Manfaat Penelitian

Secara teoritis penelitian ini memberikan manfaat atas menambah wawasan ilmu pengetahuan mengenai Ilmu Akuntansi Perpajakan. Adapun manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu serta memberikan wawasan dan pengalaman penulis, penelitian ini memberikan manfaat atas pengetahuan mengenai perpajakan serta pentingnya membayar iuran pajak bagi pihak perusahaan untuk negara sehingga penulis dapat menyampaikan pengetahuan ini kepada orang lain sebagai ladang ilmu yang bermanfaat khususnya Ilmu Akuntansi Perpajakan.

2. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang digunakan sebagai pedoman dan acuan dalam penelitian selanjutnya.

3. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam membuat dan menetapkan kebijakan perpajakan atas pengawasan dan menerapkan peraturan yang lebih adil serta meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan perusahaan sehingga dapat mengurangi kesempatan perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematik penulisan penelitian ini merupakan rangkaian dari uraian yang diteliti serta memberikan arahan dengan tujuan agar nantinya penulis mudah untuk memahami suatu sistem pembahasan dan permasalahan penelitian ini, kemudian penulis membuat Tugas Akhir Penelitian minor ini dalam lima bab, sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Dalam bab ini menguraikan latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika.

Bab II : Kajian Pustaka dan Teori

Dalam bab ini menguraikan teori-teori yang berhubungan dengan topik penelitian untuk mendukung pembahasan atas masalah penelitian

Bab III : Metoda Penelitian

Dalam bab ini menguraikan jenis penelitian, populasi dan sampel penelitian, jenis data dan variabel penelitian, metode pengumpulan data dan alat analisis, serta teknik analisis data

Bab IV : Data dan Analisis Data

Bab ini menjelaskan tentang hasil analisis data yang telah dilakukan dalam sumber penelitian serta pembahasan secara menyeluruh terkait dengan tujuan dari penelitian.

Bab V : Simpulan dan Saran

Dalam bab ini merupakan pembahasan mengenai kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan.